

**IMPELMENTASI HUKUM PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DALAM PERJANJIAN STANDAR  
(Klausula Baku)**

Oleh : Meiske Mandey

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana klausula baku dapat merugikan konsumen karena tidak memiliki pilihan selain menerimanya dan bagaimana klausula baku ini menurut UUPK melarang dengan tegas pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang tujuannya merugikan konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Klausula baku potensial merugikan konsumen karena tidak memiliki pilihan selain menerimanya. Namun di sisi lain, harus diakui pula klausula baku sangat membantu kelancaran perdagangan. Sulit membayangkan jika dalam banyak perjanjian atau kontrak sehari-hari kita selalu harus menegosiasikan syarat dan ketentuannya. Misalnya jika membeli tiket menonton pertunjukan, apakah wajar untuk menegosiasikan akibat hukum jika pertunjukan itu dibatalkan? Namun demikian, untuk melindungi kepentingan konsumen beberapa jenis klausula baku secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu mendapat perhatian utama dalam perjanjian baku adalah mengenai klausula eksonerasi (*exoneratie clause exemption clause*). Yaitu klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dalam jenis perjanjian tersebut. Konsep itu tidak sesuai lagi, sebab sudah tidak selaras dengan nafat hukum yang terus berkembang. Dalam hal ini, klausula baku erat kaitannya dengan UUPK. UUPK secara tegas dan detil mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. 2. Khusus mengenai klausula baku ini UUPK melarang dengan tegas pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang tujuannya merugikan konsumen (vide Pasal 18

UUPK). Jadi, sudah semestinya kita sebagai konsumn berani untuk mengutarakan dan berbicara seandainya merasa dirugikan oleh Pelaku Usaha, akan tetapi cara-cara tersebut tentunya harus didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, sehingga k ita tidak terjebak pada keadaan dimana kita akan terkalahkan atau dimentahkan oleh pembelaan pelaku usaha.

Kata kunci: Impelmentasi hukum, perlindungan konsumen, klausula Baku

**A. PENDAHULUAN**

Perlindungan konsumen pada dasarnya erupakan bagian penting dalam ekonnomi pasar (*laissez faire*). Di pasar bebas, peara pelaku menawarkan produk dan jasa dengan tujuan mencari keuntungan di satu sisi, berhadapan dengan para pembeli dan konsumen yang ingin memperoleh barang dana tau jasa yang murah dana man di satu sisi lain. Tetapi di dalam pasar bebas, kedua pihhak iu tidak memiliki kekuatan yang sama. Posisi piha pelaku usaha jauh lebih kuat ketimbang para konsumen yag merupaka perorangan, karena penguasaan informasi tentang produk sepenuhnya ada paada produsen. Dengan demikian, posisi para konsumen sebenarnya amat rentan untuk eksploitasi.

Hanya dengan seperangkat aturan huku atau perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara, ketimpangan informasi tersebut dapat diatasi. Sehingga, keberadaan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara tersebut, benar-benar dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen.

**B. PEMBAHASAN**

Yang diaksud dengan konsumen dalam hal ini adalah "Pengguna terakhir (end user) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sediri, keluarga, orang lain, maupu makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Pengerian konsumen sebagaimana dikemukakan di atas adalah sejalan dengan pengertian konsumen sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 Butir 2 sebagai berikut :

*“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan”*

Apabila kedudukan konsumen dihubungkan dengan kedudukan pelaku usaha dalam tatarang traksaskional, maka setidaknya ada tiga tahapan transaksi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut : sebenarnya tidak ada pemisahan secara tegas antara satu tahap kepada tahap lainnya. Dengan kata lain, bias saja terjadi dalam satu mencakup ketiga tahapan sekaligus. Dalam tahapan pratransaksi, konsumen masih dalam proses pencarian informasi atas suatu barang, peminjaman, pembelian, penyewaan atau leasing. Dalam tahap ini konsumen membutuhkan informasi yang akurat tentang karakteristik suatu barang dan atau jasa. *Right to be informed of costumers*, betul-betul memegang peranan penting dan harus dihormati, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Pada tahap ini konsumen melakukan transaksi dengan pelaku usaha dalam suatu perjanjian (jual beli, sewa atau bentuk lainnya). Kedua belah pihak betul-betul beritikad baik sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Di negara-negara maju, konsumen diberi kesempatan untuk mempertimbangkan apakah akan memutuskan membeli/memakai suatu barang dan atau jasa dalam tenggang waktu tertentu atau membatalkannya. Klausula ini dapat dilihat pada praktik di Amerika, Belanda, Inggris dan Australia. Tahap ini data disebut dengan tahap purna jual *after sale service* dimana penjual menjanjikan beberapa pelayanan Cuma-Cuma dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya penjual menjanjikan garansi atau servis gratis selama periode tertentu.

Apabila kita memperhatikan ketiga tahapan yang diuraikan diatas, maka tahap kedua merupakan salah satu aspek yang rentang dieksploitasi oleh pelaku usaha, khususnya

yang terkait dengan asa kebebasan berkontrak. KUHPerdara Indonesia mengenal asas Kebebasan Berkontrak. Asas ini disebut pula dengan *freedom of contract* atau *Laissez faire*. Dalam pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku halnya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.

Mengenai *freedom of contract* ini, menarik untuk disimak apa saja yang dipaparkan oleh Aduru Rajendra Prasad sebagai berikut : *“Kebebasan doktrin kontrak adalah perluasan dari salah satu aspek yang paling dihargai kebebasan individu. Ini tidak lain hanyalah meninggalkan pihak sebagai hakim terbaik tawar menawar mereka sendiri dan membujuk mereka untuk mata pelajaran terhadap kewajiban mereka sendiri. Doktrin tersebut diberikan bermain penuh di abad ke-19 di lpgan bahwa mereka para pihak hakim kepentingan terbaik mereka sendiri, dan jika mereka secara bebas dan sukarela menandatangani kontrak satu-satunya, fungsi pengadilan adalah untuk menegakkannya. Itu adalah ideal social yang wajar dan dikuatkan kecuali cidera inni dilakukan untuk kepentingan ekonomi masyarakat.*

Kebebasan kontrak secara hokum didukung karena alasan yang menekankan *“kebutuhan untuk tabilitas, kepastian dan prediktabilitas.”* Namun demikian, Adujuru Rajendra Prasad melihat bawa pada saat sekarang inni sudah terjadi pergeseran makna tentang kebebasan berkontrak yang jauh berbeda dengan makna dan pengertian yang dianut pada awal abad yang lalu. Dewasan ini ada kecenderungan makna kebebasan berkontrak telah diarahkan untuk melindungi kepentingan pihak yang lemah. Tentang hal ini, Aduru dengan jelas mengemukakan sebagai berikut :

*“Makna doktrin kebebasan berkontrak telah diubah secara radikal dalam waktu belakangan ini tidak lagi memiliki nilai mutlak itu dikaitkan dengan satu abad lalu. Hal ini tidak lagi mutlak, tak terbatas da tidak diragukan lagi. Telah dikendalikann untuk melindungi yang lemah, yang bodoh dan yang dilalaikan dari pemaksaan dan penindasan”*.

Di Amerika Serikat, pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dating dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah federal maupun negara bagian. Campur tangan demikian diatur dalam bermacam-macam aspek pada hukum perburuhan, antitrust (menentang penggabungan industri-industri), asuransi, kegiatan bisnis dan kesejahteraan masyarakat. Asas kebebasan berkontrak disebut dengan "system terbuka", karena siapa saja dapat melakukan perjanjian dan apa saja dapat dibuat dalam perjanjian itu. Dengan demikian perjanjian mempunyai kekuatan mengikat sama dengan undang-undang, bagi mereka yang membuat perjanjian. Pengertian berlaku bagi pihak yang melakukan perjanjian, mempunyai konsekuensi bahwa hanya kepada pihak yang ikut melakukan perjanjian itulah yang berlaku perjanjian tersebut.

Jadi, pihak ketiga atau pihak luar tidak dapat menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian yang dilakukan pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Berlakunya perjanjian hanya kepada pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian tersebut. Perjanjian ini disebut *Pirivities of contract*. Dapat diartikan bahwa perjanjian tersebut hanya merupakan kepentingan privat atau pribadi dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Syarat yang disebut pertama dan kedua disebut *syarat subyektif*, karena berkenaan dengan subjek dari pelaku perjanjian. Sedangkan dua syarat yang disebut terakhir disebut *syarat obyektif*, karena berkenaan dengan masalah obyektifnya. Suatu perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi syarat apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian mempunyai akibat hukum "dapat dibatalkan (*voidable*).

Sedangkan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum "batal demi hukum" (*void*). Perjanjian dengan standar perjanjian standar atau klausula baku diistilahkan secara beragam dalam Bahasa Inggris dengan *standardized contract*, pada *contract*, *standard contract* atau *contract of adhesion*. Pada awal dimulainya system perjanjian, kebebasan berkontrak di

antara pihak yang berkedudukan seimbang merupakan unsur yang sangat penting. Namun berhubung aspek-aspek perekonomian semakin berkembang, para pihak mencari format yang lebih praktis. Salah satu pihak menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandardkan pada satu format perjanjian yang telah dicetak, berupa formulir untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui. Inilah yang dimaksudkan dengan perjanjian standar atau perjanjian baku.

Dengan cara praktis ini, pihak pemberi kontrak standar sering kali menggunakan kesempatan untuk membuat rumusan yang dibakukan itu lebih menguntungkan pihaknya dan bahkan mengambil kesempatan di kala lawan perjanjian tidak berkesempatan membaca isinya secara detil atau tidak terlalu memperhatikan isi perjanjian itu. Dalam konteks hubungan pelaku usaha-konsumen, maka kontrak standar umumnya disediakan oleh produsen atau pelaku usaha.

Hal ini sejalan dengan kesimpulan yang dibuat oleh Kessler bahwa perdagangan modern ditandai dengan kontrak standar yang berlaku secara massal, perbedaan posisi tawar antara konsumen dan perusahaan, sehingga konsekuensinya konsumen memiliki kemampuan yang terbatas untuk menentukan isi dari kontrak-kontrak yang dibuat oleh produsen. Pengritan klausula baku terdapat dalam pasal 1 butir 10 yang menyatakan sebagai berikut :

*"Klausula Baku adalah setiap arahan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."*

Mengenai perjanjian dengan klausula baku, E. H. Hodunas dalam AZ. Nasution memberikan batasan sebagai berikut: perjanjian dengan syarat-syarat konsep tertulis yang dibuat dalam perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu. Perjanjian dengan klausula baku merupakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu yang cenderung lebih "menguntungkan" bagi pihak yang

mempersiapkan atau merumuskannya. AZ. Nasution kemudian menjelaskan, kalau pada keadaan normal pelaksanaan perjanjian diperkirakan akan terjadi sesuatu masalah, maka dipersiapkan sesuatu untuk penyelesaiannya dalam perjanjian tersebut. Lebih lanjut dijelaskan, satu pihak misalnya, konsumen, menghendaki menerima barang dan atau jasa yang diperjanjikan.

Barang yang diterimanya haruslah sesuai dengan kebutuhannya akan barang itu atau sesuai dengan peruntukannya, baik sebagai barang atau sebagai dijanjikan pengusaha pembuatnya. Pihak lainnya, penjual dan atau produsen, bersedia menyediakan barang dan atau jasa tersebut sesuai kehendak pihak lainya. Tetapi kalau sesuatu berjalan tidak dengan semestinya, maka dapat terjadi salah satu pihak, umumnya pengusaha atau penjual, menyediakan syarat-syarat khusus untuk menghindari dirinya dari kesukaran, atau tuntutan/gugatan pihak lawannya. Syarat-syarat khusus untuk pembebas diri dari beban tanggungjawab berdasarkan huku pada umumnya, karena terjadinya sesuatu perihal atau kejadian tertentu sepanjang masa perjanjian, disebut sebagai syarat-syarat baku.

Bentuk ini banyak dijumpai pada kuitansi, dalam kemasan barang atau tercantum dalam tempat produk tertentu, tanda-tanda penjualan, tiket atau karcis perjalanan, tanda parkir, tanda penitipan barang bahkan dicantumkan dalam papan-papan pengumuman. Sebagaimana pihak berpedapat bahwa system baku ini tidak bertentangan dengan asas-asass perikatan, terutama dalam hal kebebasan berkontrak, sebagaimana ditemui dalam Pasal 1338 dan 1320 KUHPerduta. Sluijter dalam NT Siahaan, mengemukakan bahwa klausula baku bukan termasuk perjanjian, karena berkedudukan pelaku usaha dalam perjanjian yang berisikan syarat-syarat itu dapat dikatakan seperti *legio particuliere wetgever*, pembuat undang-undang swasta.

1. Sedagkan Mariam Darus Badrulaman daam NT Siahaan mengemukakan bahwa klausula baku dalam perjanjian standar adalah melanggar asas

kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab. Dalam perjanjian demikian, nyata bahwa kedudukan kreditur atau pengusaha/pedagang tidak seimbang dan membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelak usaha mengatur hak-haknya yang menguntungkan, tetapi tidak kewajibannya, oleh karena praktik-pratik demikian perlu ditertibkan. Mengenai larangan pencantuman klausula baku, Pasal UUPK menyatakan sebagai berikut :  
Peaku suaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila;  
menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;

2. Menyattakan pelaku usaha menolak pengembalian barang yang telah dibeli konsumen; menyakatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang sudah dibeli konsumen;
3. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang sudah dibeli oleh konsumen secara angsuran; mengatur tentang pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau jasa yang dibeli konsumen;
4. Memberika hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau harta konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. menyatakan tundukny konsumen kepada peraturan yang berwujud sebagai aturan baru, tambahan, lanjutan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
5. Menyatakan konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk

pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli secara angsuran. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Kiranya perlu dikemukakan bahwa Pasal 18 ayat (1) khususnya yang menyangkut huruf A tersebut di atas, telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui suatu sengketa konsumen antantara Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan, konsumen sebagai Penggugat vs PT Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking), pelaku usaha sebagai Tergugat, dengan putusannya tanggal 26 Juni 2001 No. 551/Put.G/2000/PN Jkt. Pst. Klausula yang dibuat oleh Tergugat dalam karcis parkir adalah:

*“Pihak Pengelola tidak bertanggungjawab atas kehilangan, kerusakan, kecelakaan kendaraan atau barang-barang yang terdapat dalam kendaraan di areal parkir pihak pengelola”*

Majelis hakim yang diketuai oleh Andi Samsan Nganro berpendapat bahwa klausula tersebut merupakan perjanjian bercacat hukum, karena timbul dari ketidakbebasan pihak yang menerima klausul, sebab ketika pengendara mobil memasuki areal parkir ia tidak mempunyai pilihan lain selain parkir disitu. Ini merupakan kesepakatan berat sebelah, Karena kesepakatan itu diterima seolah-olah dalam keadaan terpaksa oleh pihak pengendara.

Oleh karena usaha yang dikelola pihak Tergugat adalah jasa perparkiran yang bersifat profesional dan secure parking, maka sudah seharusnya berkewajiban menjaga keamanan atas kendaraan dalam areal perparkiran yang dikelolanya. Hakim dalam putusannya tersebut menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi atas kehilangan kendaraan (Toyota Kijang)

yang menimpa Penggugat di areal perparkiran yang dikelola oleh Tergugat (Di Plaza Cempaka Mas, Jakarta Pusat). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, adalah sangat penting dan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku usaha yang selalu menggunakan klausula baku sebagai bentuk pemanfaatan atau penyalahgunaan keadaan, dimana konsumen berada dalam posisi tawar yang lemah vis a vis pelaku usaha.

Putusan tersebut sangat kontrak dengan apa yang sebenarnya hendak dicapai oleh pelaku usaha, dengan menggunakan klausula baku. Tak dapat dipungkiri, bahwa pelaku usaha dalam merumuskan klausula baku seperti itu, adalah bermaksud untuk mengalihkan tanggungjawabnya kepada orang lain, dalam hal ini konsumen. Atau, atau pelaku usaha setidak-tidaknya menghindarkan diri dari tanggungjawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen dalam hal konsumen menderita kehilangan kendaraan di areal parkir pelaku usaha. Memang, hukum yang baik harus pula dibarengi dengan penegakan hukum yang baik.

Tidaklah ada artinya jika kita hanya mempunyai undang-undang yang baik dan modern serta demokratis, namun tidak terimplimentasikan dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan upaya perlindungan terhadap konsumen, maka disamping kita membutuhkan undang-undang yang baik dan modern, yang lebih penting lagi adalah kita memerlukan aparat penegak hukum dan praktisi hukum yang baik pula. Sebagaimana diuraikan terdahulum, salah satu wujud klausula baku adalah dalam bentuk perjanjian.

Hal ini terjadi, suatu perjanjian atau konsep perjanjian itu sudah dibuat terlebih dahulum sedemikian rupa oleh penjual/pelaku usaha. Biasa juga dalam bentuk formulir yang didalamnya termuat persyaratan-persyaratan khusus, yang dalam kenyataannya seringkali menyalahi ketentuan umum yang berlaku. Seringkali ditemukan klausula baku yang menyangkut ganti rugi, pembebasan dari tanggungjawab atau menyangkut jaminan-jaminan tertentu. Karena yang membuat dan mempersiapkannya

adalah pihak penjual/pelaku usaha, maka klausula baku tentu dibuat atas dasar yang lebih menguntungkan baginya. Klausula eksonerasi (*exemption clause*) dibedakan dengan istilah klausula baku.

Eksonerasi sendiri diartikan secara berbeda-beda. Mariam Darus Badaruzalman menyebutnya dengan klausul eksonerasi, sebagai terjemahan dari *exoneratie clause*. Remy Sjahdeini menyebutnya dengan istilah klausula ekemsi, sedangkan Barnes menyebutnya dengan istilah *exculpatory clause*. *Exculpatory Clause* menurut Barnes adalah “*a provision in a contract for the consequences of his or her own negligence*”. Shidarta membedakan antara klausula baku dengan klausula eksonerasi yaitu bahwa, kalau dalam klausula baku, yang ditekankan adalah mengenai prosedur pembuatannya yang sepihak dan bukan mengenai isinya, sedangkan dalam hal eksonerasi yang dipersolakan adalah menyangkut substansinya, yakni mengalihkan kewajiban atau tanggungjawab pelaku usaha.

Terlepas dari yang dipergunakan oleh para pakar hukum tersebut, *klasula Eksonerasi adalah klausula yang digunakan dengan tujuan pada dasarnya untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya, dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut*. Menanggapi keberadaan klausula eksonerasi dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen, Nik Ramlah Mahmood mengemukakan sebagai berikut :

*“Klausul dalam bentuk kontrak standar yang dikecualikan atau membatasi tanggungjawab pihak kontraktor untuk pelanggaran tertentu dinyatakan atau tersirat persyaratan kontrak atau untuk melawan hukum suatu komisi, beroperasi sangat kasar terhadap, dan merugikan konsumen. Klausula tersebut ditemukan di bagian belakang tiket angkutan umum, pada penerimaan dan jenis kontrak konsumen lain bentuk standar”*

Tanggungjawab untuk akibat-akibat hukum, karena kurang baik dalam melaksanakan

kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan (misalnya, perjanjian keadaan darurat). Kewajiban-kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebasan) oleh salah satu pihak dibebankan dengan memikulkan tanggungjawab yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ketiga perjanjian eksonerasi yang membebaskan tanggungjawab seseorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain tentang masalah ganti-rugi dalam hal perbuatan ingkar janji. Ganti rugi tidak dijalankan apabila persyaratan eksonerasi mencantumkan hal itu.

Pelaku usaha yang menggunakan klausula baku, disyaratkan agar letak dan bentuk klausula baku tersebut tidak sulit atau tidak dapat dibaca secara jelas, termasuk mengenai pengungkapannya tidak sulit dimengerti. Dengan demikian, klausula baku dipandang sebagai melanggar undang-undang jika dilakukan ketika letak, bentuk atau pengungkapannya sulit dilihat, dibaca atau dimengerti (Pasal 18 Ayat 2 UUPK). Selanjutnya ayat 3 pasal tersebut menentukan bahwa setiap klausula baku yang termasuk kategori delapan klausula baku yang dilarang di dalam pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 adalah batal demi hukum. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 18, diancam hukum pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana dengan maksimum Rp. 2 Miliar. Ketentuan ini diatur dalam pasal 62 ayat 1 yang menentukan :

*“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Sebaliknya, tentu saja pelaku usaha tidak dapat disalahkan atau dituntut bilamana pelaku usaha menggunakan klausula baku yang sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUPK tersebut. Nampaknya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dalam kaitannya dengan pencantuman klausula*

*baku tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak”*

### C. PENUTUP

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa memang klausula baku potensial merugikan konsumen karena tidak memiliki pilihan selain menerimanya. Namun di sisi lain, harus diakui pula klausula baku sangat membantu kelancaran perdagangan. Sulit membayangkan jika dalam banyak perjanjian atau kontrak sehari-hari kita selalu harus menegosiasikan syarat dan ketentuannya. Misalnya jika membeli tiket menonton pertunjukan, apakah wajar untuk menegosiasikan akibat hukum jika pertunjukan itu dibatalkan? Namun demikian, untuk melindungi kepentingan konsumen beberapa jenis klausula baku secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu mendapat perhatian utama dalam perjanjian baku adalah mengenai klausula eksonerasi (*exoneratie clause exemption clause*). Yaitu klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dalam jenis perjanjian tersebut. Konsep itu tidak sesuai lai, sebab sudah tidak selaras dengan nafat hukum yang terus berkembang. Dalam hal ini, klausula baku erat kaitannya dengan UUPK. UUPK secara tegas dan detil mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.

Khusus mengenai klausula baku ini UUPK melarang dengan tegas pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang tujuannya merugikan konsumen (vide Pasal 18 UUPK). Jadi, sudah semestinya kita sebagai konsumn berani untuk mengutarakan dan berbicara seandainya merasa dirugikan oleh Pelaku Usaha, akan tetapi cara-cara tersebut tentunya harus didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, sehingga k ita tidak terjebak pada keadaan dimana kita akan terkalahkan atau dimentahkan oleh pembelaan pelaku usaha.

Semoga kedepan, dengan adanya klausula baku tidak lagi merugikan konsumen dengan adanya pemahaman yang baik dari konsumen, sehingga diperoleh posisi yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

### DAFTAR PUSTAKA

- Google Books*, N. H. T. Siahaan, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk, Panta Rei, Jakarta, 2005
- Google Books*, Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2002.
- Google Books*, Muktamar et al, Berperkara Secara Mudah, Murah dan Cepat, Pengenalan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen: Pelajaran dari Uni Eropa, Piramedia, Jakarta, 2005.